



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada **Dr. KAHAR, S.H., M.H.**, Pengacara/Penasihat Hukum, bertempat tinggal di jalan Empang No. 02 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 November 2015 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 437/Pdt.G/2015/PA.Pwl pada tanggal 2 November 2015, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 10 Maret 2000 di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Hal. 1 dari 14 Put. No. 437/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, oleh Imam Baharuddin, disaksikan oleh 1. Zainal Abidin, 2. H. Arifuddin, 3. Sulaeman bin Umar, yang menjadi wali nikah dari istri Pemohon adalah adik kandungnya sendiri bernama Sulaeman bin Umar, dan maharnya adalah 80 (delapan puluh) real dibayar tunai.
- 3 Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah. Tetapi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai surat nikah, dan Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini.
- 4 Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 15 (lima belas) tahun dan telah dikarunia 4 orang anak, yakni:
 - a ANAK PEMOHON DAN TERMOHON
- 5 Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon menikah, bertempat tinggal di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sampai melahirkan empat orang anak tersebut di atas.
- 6 Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon 3 (tiga) tahun terakhir ini tidak rukun lagi, karena awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon sama-sama ke Malaysia. Tapi akhir tahun 2012 Termohon dengan persetujuan Pemohon kembali ke Indonesia (Polewali Mandar) dan tinggal di rumah orang tua Pemohon (mertua Termohon), di Lapeo Desa Laepo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Namun hanya sekitar satu bulan (Januari 2013) Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon yang selama ini dijadikan tempat tinggal bersama sehingga ketika Pemohon kembali ke Indonesia, Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil dan mendengar khabar Termohon pergi bersama dengan laki-laki lain. Karena itu, sampai sekarang ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum Indonesia.
- 7 Dari hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada lagi harapan rumah tangga Pemohon dengan Termohon untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Akhirnya Pemohon berkesimpulan menempuh jalur hukum mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Polewali agar Pemohon dapat diizinkan untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 10 Maret 2000 di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 007/SKG/DL/VIII/2015, tertanggal 13 Agustus 2015 karena Pemohon mendalilkan dahulu Termohon bertempat

Hal. 3 dari 14 Put. No. 437/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasa Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon.

Bahwa Pemohon selain mengajukan Pemohonan cerai talak, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan pula isbat nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon assesor dengan Pemohon cerai talak, sehingga dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tetap mengutamakan acara pemeriksaan Pemohonan cerai talak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat, yaitu: Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7604022811110059, tertanggal 28 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Babatoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi bersaudara dengan kakek Pemohon.
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah pada saat Pemohon menikah dengan Termohon namun saksi lupa tanggal dan tahun menikah Pemohon dan Termohon, dinikahkan oleh imam bernama Baharuddin.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah saudara kandung Termohon bernama Sulaeman bin Umar karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, kemudian memberikan kuasa kepada imam Masjid, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri (Zainal Abidin) dan H. Arifuddin, dan mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang senilai 80 real dibayar tunai.
- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon adalah perjaka dan status Termohon adalah perawan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah memiliki Buku Nikah tetapi tetapi dibawa pergi oleh Termohon.

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon I adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon menantu saksi.
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah pada saat Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000, dinikahkan oleh imam bernama Baharuddin.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 437/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah saudara kandung Termohon bernama Sulaeman bin Umar karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, kemudian memberikan kuasa kepada imam Masjid, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri (H. Arifuddin) dan Zainal Abidin, dan mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang senilai 80 real dibayar tunai.
- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon adalah perjaka dan status Termohon adalah perawan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah memiliki Buku Nikah tetapi tetapi dibawa pergi oleh Termohon.

3. **SAKSI 3**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bonne-Bonne, Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah keponakan saksi.
-	Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Pemohon dan Termohon merantau hidup rukun ke Malaysia.
-	Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya.
-	Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kuasa hukum Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Sawerigading dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 007/SKG/DL/VIII/2015, tertanggal 13 Agustus 2015 karena Pemohon mendalilkan dahulu Termohon bertempat tinggal di Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 437/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan Pemohonan cerai, Pemohon mengajukan pula isbat nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan itsbat nikahnya pada pokoknya mendalilkan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2000 di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, oleh Imam Baharuddin, disaksikan oleh Zainal Abidin dan H. Arifuddin, yang menjadi wali nikah dari istri Pemohon adalah adik kandungnya sendiri bernama Sulaeman bin Umar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan maharnya adalah 80 (delapan puluh) real dibayar tunai, Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah. Tetapi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai surat nikah, dan Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan tiga orang saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3, dari ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan sebagian mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2000 di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam masjid yang bernama Baharuddin, sedangkan yang menjadi wali nikah Termohon adalah saudara kandung Termohon yang bernama Sulaiman bin Umar karena ayah kandung Termohon meninggal dunia, adapun yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah uang senilai 80 real yang dibayar secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam yaitu Zainal Abidin dan H. Arifuddin.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, saudara kandung Termohon sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali Termohon sekalipun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam, sementara mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi

Hal. 9 dari 14 Put. No. 437/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam, sehingga perkawinan tersebut harus diakui secara sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikahnya sehubungan dengan Pemohonan perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon dan Termohon hanya dapat dinyatakan sah sekaitan dengan keperluan Pemohonan perceraian.

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohonan Pemohon tentang perceraianya adalah pada pernikahan antara Pemohon dengan Termohon 3 (tiga) tahun terakhir ini tidak rukun lagi, karena awal tahun 2012 Pemohon dan Termohon sama-sama ke Malaysia. Tapi akhir tahun 2012 Termohon dengan persetujuan Pemohon kembali ke Indonesia (Polewali Mandar) dan tinggal di rumah orang tua Pemohon (mertua Termohon), di Lapeo Desa Laepo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Namun hanya sekitar satu bulan (Januari 2013) Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon yang selama ini dijadikan tempat tinggal bersama sehingga ketika Pemohon kembali ke Indonesia, Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil dan mendengar khabar Termohon pergi bersama dengan laki-laki lain. Karena itu, sampai sekarang ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil Pemohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil Pemohonannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti tiga orang saksi yakni SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan ketiga orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Pemohon dan Termohon merantau ke Malaysia, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 karena Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 karena sering cekcok dan bertengkar dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam

Hal. 11 dari 14 Put. No. 437/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg Jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (Intanliani binti Umar) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2000 di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
4. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Intanliani binti Umar) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 437/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab *Hijriyah*, oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.HI. dan Samsidar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
Rajiman, S.HI.		H. A. Zahri, S.H., M.HI.
Samsidar, S.HI.		Panitera Pengganti,
		Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	195.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	186.000,00

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).